Volume 6 Nomor 1 Juli 2003
Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kep/2002
ISSN 1410 - 7724

JURNAL
YUSTIKA
MEDIA HUKUM DAN KEADILAN

Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

Jurnal YUSTIKA	Vol. 6	No. 1	Hlm. 1 - 184	Surabaya Juli 2003	ISSN 1410-7724

TRANSAKSI PENGIRIMAN UANG SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Suhartati

Abstract

In the globalization era where business competition is increasing rapidly, the business actors/companies have to improve the quality of their product. The improvement is supported by the technological system. In the banking services, one of the improvements is the electronic transaction. Now a day, paper based transfer is already left behind and replaced by electronic transfer through Automatic Teller Machines (ATM), Phone Banking, Internet Banking, and also through Short Message Service (SMS) provide by Sellular Phone. This electronic transaction will increase the efficiency and efectivity in the banking services. But, the higher efficiency and efectivity will cost the higher risk to face. That's way it is very significant to analyze the banking regulation in Indonesia to reduce the risk and to secure the electronic transfer transaction.

Abstrak

Pada era globalisasi dimana terjadi persaingan usaha telah menyebabkan para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan produknya. Peningkatan tersebut diikuti dengan pemanfaatan teknologi yang semakin bertambah canggih. Di dalam dunia perbankan salah satu peningkatan jasa perbankan yang dilakukan untuk mengimbangi persaingan usaha adalah pemanfaatan teknologi dalam transaksi pengiriman uang. Pengiriman uang secara manual (paper based) telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat dan digantikan dengan pengiriman uang secara elektronik dilakukan melalui Automatic Teler Machine (ATM), Phone Banking, Internet Banking, bahkan melalui Short Message Services (SMS) pada Sellular Phone. Pengiriman uang secara elektronik ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan perbankan. Namun perlu disadari bahwa semakin tinggi efisiensi dan efektifitas maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi. Oleh karena itu perlu dianalisa pengaturan hukum perbankan di Indonesia untuk mengurangi risiko dan mengamankan pengiriman uang secara elektronik.

Kata kunci : Transaksi pengiriman uang secara elektronik, Undang-undang Perbankan

---

Suhartati, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya

1. Problematika

Di dalam era globalisasi dimana persaingan usaha semakin cepat, para pelaku usaha semakin berlomba untuk meningkatkan kualitas pelayanan produk barang dan atau jasa kepada masyarakat. Di sektor perbankan sebagai salah satu bidang usaha '*intermediary institution*' juga senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabahnya. Era globalisasi yang diiringi dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut adanya efisiensi dalam setiap layanan produk barang dan atau jasa.

Salah satu fungsi bank, sebagai lembaga kepercayaan, adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Hal ini ditentukan pada Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan) dalam pasal 1 angka 2 yang menentukan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Di dalam hal ini nampak bahwa bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga kredit dan binga simpanan dana dari masyarakat (nasabah). Namun, seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang semakin cepat, perbankan nasional tidak hanya mengandalkan keuntungan melalui selisih bunga tersebut di atas melainkan juga melakukan jasa-jasa perbankan yang diberikan (*fee-based income*). Hal ini juga dikemukakan oleh Kasmir sebagai berikut:

> Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah *spread based*. Namun disamping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikannya

dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga *fee based*. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari *spread based* semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu disamping mencari keuntungan utama tetap pada *spread based*, dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank.[1]

Keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari jasa bank antara lain: 1) biaya administrasi; 2) biaya kirim; 3) biaya tagih; 4) biaya provisi dan komisi; 5) biaya sewa; 6) biaya iuran; dan 7) biaya lainnya[2]

Beberapa jasa yang diberikan oleh perbankan adalah Pengiriman Uang (Transfer), Kliring (*Clearing*), Inkaso (*Collection*), *Safe Deposit Box, Bank Card, Bank Notes, Travellers Cheque, Letter of Credit, Bank Guarantee dan* jasa-jasa lainnya. Jasa perbankan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah jasa pengiriman uang (transfer). Jasa ini banyak dimanfaatkan oleh nasabah bank mengingat adanya keuntungan bagi nasabah antara lain: a) pengiriman uang lebih cepat; b) relatif lebih aman bilamana dibandingkan dengan dikirimkan sendiri (secara konvensional). Jasa pengiriman uang ini telah diatur dalam usaha Bank Umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992: "memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah." Ketentuan ini tidak diubah oleh Undang-Undang Perbankan sehingga masih diberlakukan dalam sektor perbankan sampai saat ini.

Di dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dalam tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, perbankan nasional dalam memberikan jasa pengiriman uang dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi yang menimbulkan efisiensi di dunia usaha. Oleh karena itu maka jasa

pengiriman uang dapat dilakukan secara elektronik contohnya melalui:

a. *Automatic Teller Machine* (ATM)
   Nasabah bank dapat melakukan pengiriman uang secara elektronik pada bank yang sama melalui mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) atau Anjungan Tunai Mandiri.
b. *Home Banking*
   Pengiriman uang yang dilakukan oleh nasabah bank melalui telepon
c. *Internet Banking*
   Pengiriman uang dilakukan dengan melalui internet dimanapun nasabah bank berada.
d. *Short Message Service* (SMS)
   Adanya perkembangan teknologi pada era globalisasi ini, beberapa bank telah memberikan layanan jasa pengiriman uang yang cukup dilakukan melalui SMS pada *sellular phone*.

Adanya jasa pengiriman uang secara elektronik yang diberikan oleh perbankan ternyata diterima secara positif oleh masyarakat secara umum dan nasabah pada khususnya. Hal ini karena mereka merasakan kemudahan-kemudahan antara antara lain nasabah tidak perlu datang dan antri di Bank hanya untuk melakukan pengiriman uang sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas waktu serta tenaga. Namun adanya kemudahan yang diberikan oleh perbankan melalui jasa pengiriman uang secara elektronik perlu diamati dan dikaji tentang kemungkinan dan konsekuensi terjadinya permasalahan hukum (contohnya: adanya kesalahan yang menyebabkan pengiriman uang tidak sampai kepada penerima, masalah pembuktian transaksi elektronik, tanggung jawab pihak yang terkait dan lain-lain). Oleh karena itu perlu dianalisa tentang pengaturan hukum perbankan di Indonesia terhadap jasa pengiriman uang secara elektronik.

2. Pembahasan

Sebelum membahas tentang pengiriman uang secara elektronik maka perlu diketahui pengertian tentang Pengiriman uang.

Pengiriman uang melalui perbankan adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (*remitter, transferor*) dengan menggunakan bank sebagai perantara (*remitting bank, transferor bank*) dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain (*paying bank, transferee bank*) di tempat keberadaan pihak penerima kiriman (*beneficiary, transferee*) atau kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut (*beneficiary*) agar uang tersebut dibayar kepada pihak yang dituju (*beneficiary, transferee*).[3] Selain adanya *Paying Bank* atau *Transferee Bank* yang melakukan pembayaran terharap pihak penerima kiriman (*beneficiary*) dapat pula terlihat bank lain yang disebut Bank Pembayar Kembali (*reimbursing bank*). *Reimbursing Bank* berfungsi sebagai penyedia dana yang akan diberikan kepada pihak bank pembayar atas perintah dari *Remitting Bank* atau *Transferor Bank.*

Setelah menjelaskan pengertian dari pengiriman uang melalui bank maka dapat ketahui adanya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pengiriman uang adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pengirim (*remitter, transferor*);
2. Pihak Bank Pengirim (*remitting bank, transferor bank*);
3. Pihak Penerima (*beneficiary, transferee*);
4. Pihak Bank Pembayar (*paying bank*); dan
5. Pihak Bank Pembayar kembali (*reimbursing bank*).

Pada era globalisasi dimana terjadi peningkatan penggunaan sarana teknologi maka sistem pengiriman uang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. *Paper Based Transfer;*
b. *Electronic Transfer*".

Paper Based Transfer uang atau *mail transfer* secara konvensional, yaitu proses transfer dana dengan memakai fisik warkat tertentu sebagai dasar transfer tersebut. Transfer dana secara *paper based* ini kemudian sedikit demi sedikit diganti dengan sistem transfer melalui elektronik. *Electronic Transfer* merupakan transfer dana dimana 1 (satu) atau lebih bagian dalam transfer dana menggunakan teknik elektronik. Hal-hal yang menggunakan sistem elektronik dalam *Electronic Transfer* antara lain:

(a) pengiriman pesan elektronik dimana bank pengirim dengan bank penerima. Misalnya, model lama tersebut diganti dengan instruksi pembayaran via teleks, SWIFT (*the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications*), atau hubungan *compuer to computer*;

(b) data-data penting yang dahulunya dibuat dengan *paper based* diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin, seperti *Magnetic Ink Character Recognition* (MICR), atau *Optical Character Recognition* (OCR);

(c) penggunaan data, terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar. Dalam hal ini berbagai aspek dari operasional bank telah distandarisasi oleh *the Banking Committee of International Organization for Standarization* (ISO TC 68), dan *International Organization for Standardization* (ISO) tersebut telah menyediakan suatu *Draft International Standard* (DIS 7982) dalam bahasa Inggris dan Prancis untuk pemakaian *Computer to Computer Telecommunications Networks*. Di samping itu, disediakan pula DIS 7746 terhadap format teleks untuk *Interbank Funds Transfer Messages* dan hasil revisi dalam bentuk *Draft Bank Data Elements Directory* (ISO/TC 68/N 265);

(d) pembuatan instruksi transfer dengan computer;

(e) menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan *paper based.*[4]

Salah satu ciri dari transfer elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik yang canggih dalam proses transfer tersebut. Berbagai tahap transfer yang dahulu digunakan dengan warkat dan dikirim dengan surat sekarang ini diganti dengan sistem elektronik berupa telegraph, teleks, telepon, *computer to computer*, ATM, *Short Message Service* (SMS) pada *sellular phone*, bahkan *internet*

merupakan teknologi yang semakin memainkan peranan penting dalam suatu proses transfer uang.

Pada pengiriman uang secara elektronik, sistem konvensional yang hampir seluruh proses dan administrasi pengiriman uang dilakukan oleh pegawai bank mulai diganti dengan sistem dimana nasabah pengirim uang lebih berperan sehingga dapat terjadi pengiriman uang dimana hanya nasabah pengirim uang yang melakukannya dengan memasukkan data ke dalam sistem perbankan dan diproses langsung oleh sistem komputer perbankan. Pengunaan *Personal Identification Number* (PIN) dalam hal ini sangat berperan untuk mengamankan transaksi tersebut.

Penggunaan sistem elektronik memang dirasakan meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Menurut Darell R. Johnson dalam tulisannya yang berjudul *The Impact Of Internationalization And Globalization Of The Economy Upon Law, Legal Institutions And Legal Practice* dan diedit oleh Sunaryati Hartono: "*Televisions, facsimile transmission machines, better phone systems and computers have greatly increased international communication.*"[5] Demikian pula Gregory Churchill dalam tulisannya yang berjudul *International Cooperation In The Field Of Law And Legal Practice: An American View From Indonesia*, mengemukakan pendapatnya yaitu sebagai berikut: "*The percentage of international trade transactions that are conducted by electronic means, both through EDI (Electronic Document Interface) and through the Internet, will continue to increase rapidly and will increasingly influence the form, format and documentation of transactions conducted by more traditional means.*"[6]

Namun, perlu disadari bahwa semakin tinggi efisiensi dan efektifitas maka semakin tinggi bahaya atau risiko. Salah satu modus operandi kejahatan dibidang perbankan menurut N.H.T. Siahaan, adalah dengan menggunakan sarana komputer, dimana pelaku melakukan aksinya memanfaatkan sarana komputer dengan memanipulasi transaksi di bank yang bersangkutan dan kemudian ditransfer di rekening penampungan.[7] Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menghindarkan risiko yang mungkin timbul

menurut pendapat Charles F. Hemphill yang dikutip oleh Leden Marpaung, adalah sebagai berikut:

1. pengawasan prosedural dengan memasukkan pembatasan-pembatasan pengolahan dan perlindungan terhadap sistem;
2. *Audit Control* dengan memasukkan pengawasan yang dilakukan EDP serta akuntan publik dan *auditor intern*;
3. perlindungan fisik;
4. tindakan-tindakan pengamanan personil; dan
5. asuransi sebagai suatu usaha final.[8]

Di dalam hal mengupayakan adanya pengamanan baik pada pihak bank maupun pihak nasabah dalam transaksi pengiriman uang secara elektronik terdapat 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan dan diatur, yaitu aspek teknis dan aspek hukum Di dalam aspek teknis, selain perlu ada tinjauan program yang secara periodik dan efektif dirancang untuk memberikan tingkat keamanan yang diharapkan, Charles F. Hemphill mengutarakan:

Identifikasi terhadap pemakai terminal dapat dibuat dengan salah satu cara berikut:

1. Pemakaian jalinan informasi tertentu yang diketahui atau dihafal oleh pemakai dikuncikan, seperti tanggapan atas sebuah pesan, kata sandi (***password***) atau sebuah nomor yang telah disandikan. Di sini tidak dibutuhkan perangkat keras (***hardware***) khusus, dan teknik ini cukup aman sepanjang pemakai sungguh-sungguh merahasiakan jawaban tersebut.
2. Pemakaian sebuah kunci, kunci kartu (*card key*), lencana (*badge*), atau alat fisik lainnya yang dimasukkan ke dalam terminal untuk mengidentifikasi si pemakai merupakan pendekatan yang sering digunaan bersama dengan metode yang telah dijelaskan pada no. 1 di atas.
3. Penggunaan ciri-ciri fisik pemakai secara individual, seperti dengan membaca ciri-ciri tangan pemakai, atau

dengan memasang alat pembaca ciri-ciri tangan pemakai. Alat ini tidak umum digunakan saat ini, tetapi di masa yang akan datang diharapkan dipakai secara luas.

Seyogyanya pemakaian peralatan elektronik dimulai setelah peralatan pencegahan penyalahgunaannya diprogramkan.[9]

Sebagaimana dijelaskan di atas tentang adanya adanya pengamanan dari aspek teknis, maka pengiriman uang secara elektronik perlu memperoleh pengamanan dari aspek hukum. Menurut Munir Fuady:

> Keamanan dan perlindungan nasabah menjadi semakin rentan dengan sistem transfer elektronik tersebut sudah jelas. Karena itu, bank juga bertugas untuk memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan nasabah ini, dan tugas utama dari sektor hukum adalah membuat aturan yang menjamin keamanan dan perlindungan nasabah dan memperjelaskan sistem tanggung jawab hukum seandainya terjadi hal-hal yang merugikan nasabah.[10]

Hal ini berkaitan dengan adanya masalah hukum yang dapat timbul melalui transaksi pengiriman uang secara elektronik. Berkaitan dengan transaksi pengiriman uang secara elektronik dalam *internet banking*, Abu Bakar Munir mengemukakan pendapat sebagai berikut:

> Penawaran *Internet Banking* yang dilakukan oleh bank biasanya dilakukan dengan 2 cara:
>
> 1. Pertama, Bank yang ada dengan segenap bangunannya dapat menyediakan *web-site* yang menawarkan jasa *Internet Banking* bagi para konsumennya sebagai jasa tambahan dari jasa-jasa perbankan tradisional yang telah ditawarkan selama ini;
> 2. Kedua, sebuah bank yang didirikan sebagai sebuah bank yang sepenuhnya bersifat "*virtual*" (maya), "*Brancheless*" (tidak memiliki kantor cabang), atau "*Internet only*

> *bank*" (pelayanan bank yang semata-mata melalui internet), dimana pelayanannya dilakukan melalui sebuah server komputer sebagai pusat pelayanannya yang ditempatkan pada sebuah kantor yang bertindak selaku domisili hukumnya. pada bank maya ini konsumen dapat melakukan transaksi melalui sarana ATM atau sarana lainnya yang dimiliki oleh lembaga lain.[11]

Melihat bentuk *internet banking* yang dikemukakan di atas maka dapat timbul permasalahan hukum untuk bank yang sepenuhnya bersifat *virtual* (maya) karena rentan dalam hal pertanggung-jawaban hukumnya.

Munir Fuady juga mengemukakan bahwa pengiriman uang via elektronik (seperti lewat komputer bahkan juga lewat internet) atau lewat telepon akan tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini tentu akan rentan terhadap timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul *disputes* di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan/pemalsuan.[12] Bilamana dilihat dalam Undang-undang Perbankan, pengaturan pengiriman uang secara elektronik ternyata hanya ada dalam pasal 6 huruf e sedangkan pengaturan tentang tanggung jawab bank dalam adanya kesalahan dalam pengiriman uang secara elektronik ternyata tidak diatur. Hal serupa juga diakui oleh Asril Sitompul yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

> Pembuatan, pemrosesan, komunikasi, kontol, manajemen, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan pengambilan kembali informasi dalam bentuk elektronik yang disebut *Electronic Data Interchange* (EDI), telah menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi dalam masyarakat modern. Sayangnya, pengakuan hukum terhadap transaksi dan pencatatan dalam bentuk elektronik itu belum setara dengan pengakuan hukum atas transaksi dan pencatatan yang dilakukan secara langsung di atas kertas.[13]

Demikian pula terdapat permasalahan hukum berkaitan pembuktian di pengadilan. Menurut Asril Sitompul:

> Pada transaksi *terestrial* keharusan yang dibebankan secara hukum untuk membuat perjanjian tertulis dan penandatanganan dokumen transaksi dapat dengan mudah dipenuhi para pihak dalam transaksi. Lain halnya dengan transaksi *online*, dimana sulit untuk dinyatakan secara tertulis, apalagi untuk memenuhi persyaratan tanda tangan, sebab tanda tangan digital bukan merupakan tanda tangan dalam arti yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pelaku transaksi di atas dokumen, melainkan hanya berupa kumpulan beberapa *code digital* yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu. Dengan kata lain, dalam transaksi *online* tidak terdapat dokumen tertulis yang dapat dibawa sebagai bukti autentik ke depan pengadilan atau pihak lain yang akan menyelesaikan sengketa.[14]

Di dalam hukum acara perdata, *electronic record* belum diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady:

> Yang dimaksud dengan *electronic record* dalam hal ini adalah catatan-catatan yang dibuat dalam bentuk *digital*. Sungguhpun hukum acara perdata konvensional belum mengakomodasi *electronic record* untuk menjadi alat bukti sah, tetapi perlu dipikirkan bagaimana sektor hukum (in casu hukum pembuktian) mengakui alat bukti *electronic record* ini. Atau paling tidak, penolakan *electronic record* sebagai alat bukti, kalaupun dibenarkan, bukanlah semata-mata hanya karena alat bukti tersebut merupakan *electronic record*.[15]

Demikian pula Asril Sitompul berpendapat:

> Tidak dapat dibantah bahwa hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sekarang ini belum dapat digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Masalahnya antara lain adalah bahwa di Indonesia masih terdapat

> keharusan tentang adanya bukti tertulis yang akan dibawa ke pengadilan bila terjadi sengketa. Selain ketentuan udang-undang, sebagian besar orang Indonesia juga masih sangat terikat atas perjanjian tertulis, orang-orang masih berpegang pada "hitam di atas putih" mengenai suatu perjanjian dan pernyataan atau apa saja yang sifatnya akan menimbulkan kekuatan mengikat secara hukum.[16]

Selain permasalahan di atas, adanya perkembangan jasa perbankan berupa pengiriman uang secara elektronik ternyata juga berpengaruh terhadap rahasia bank. Hal ini karena pada pengiriman uang secara elektronik terdapat data bank yang disimpan dalam komputer dan terdapat hubungan antara data komputer bank dengan sarana telekomunikasi tertentu. Hal serupa juga dikemukakan oleh Munir Fuady sebagai berikut:

> Sebagaimana diketahui bahwa di setiap negara ada kaidah hukum yang melindungi masalah rahasia bank. Hanya saja, ada negara yang melindungi rahasia bank sangat ketat, seperti di negara-negara *tax havens*, tetapi ada negara yang melindungi rahasia bank secara tidak terlalu ketat. Dengan adanya kenyataan bahwa ada data bank yang disimpan dalam komputer dan adanya hubungan antara data komputer bank dengan sarana telekomunikasi tertentu atau ketersediaan *remote access* terhadap data komputer dari bank, maka hal ini menjadi ancaman terhadap masalah perlindungan rahasia bank.[17]

Mengingat hal tersebut di atas maka diperlukan adanya pengaturan tambahan untuk melindungi rahasia bank dalam hal pengiriman uang secara elektronik. Bilamana dilihat dalam Undang-undang Perbankan di Indonesia, hal ini tidak diatur secara tersendiri. Rahasia bank diatur secara umum sebagaimana dalam pasal 40 Undang-undang Perbankan yang menentukan:

> (1). Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam

hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Oleh karenanya, selain dibutuhkan adanya upaya bank membentuk *security system* yang memadai untuk mengamankan data *transmission* dan memperketat setiap akses terhadap data perbankan, juga perlu diatur dalam Undang-undang Perbankan tentang rahasia bank yang berkaitan dengan jasa perbankan secara elektronik.

Pada umumnya, hukum tidak membatasi bank untuk mengembangkan sistem pengiriman uang. Sistem pengiriman uang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi sehingga mendorong praktek pengiriman uang kearah yang lebih canggih. Peraturan perbankan di Indonesia tidak mengharuskan instruksi untuk pengiriman uang secara elektronik harus dalam bentuk tertulis. Bank lebih leluasa untuk menggunakan berbagai teknik transfer, seperti transfer dengan menggunakan teleks, komputer, *computer to computer communication, handing over of computer memory devices*, instruksi lisan lewat telepon, dan lain-lain. Hal ini menuntut adanya penyempurnaan perangkat hukum khususnya perangkat hukum di bidang perbankan.

Walaupun transaksi pengiriman uang secara elektronik di Indonesia belum diatur secara jelas dan mendetail baik dalam hukum perbankan maupun dalam hukum acara perdata akan tetapi harus tetap diupayakan adanya landasan hukum bagi setiap permasalahan pengiriman uang secara elektronik yang terjadi. Oleh karena itu hukum yang mengatur tentang transfer dengan warkat (*paper based*) dapat diberlakukan terhadap transfer secara elektronik karena prosedur dari kedua jenis transfer tersebut hampir sama, hanya diperlukan penyesuaian berhubung pelaksanaan di antara kedua jenis transfer tersebut secara detailnya berbeda.

Mengingat banyak pihak yang terkait dalam transaksi pengiriman uang secara elektronik (antara lain pihak bank pengirim,

bank penerima, *reimbursing bank, electronic funds transfer network, public telecommunications carriers, private data telecommunications services, Electronic Clearing House* dan lain-lain) maka hal ini menimbulkan kesulitan untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terkait. Bilamana dilihat pendapat Munir Fuady:

> Ukuran utama tentang siapa yang mesti bertanggung jawab adalah siapa di antara pihak tersebut telah melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian yang bersangkutan. Manakala ada keterlambatan, kehilangan atau kerugian lainnya sementara tidak ada satu pihak pun yang terlibat yang telah mengkontribusikan kesalahannya, maka adalah *reasonable* jika yang harus memikul risiko adalah pihak pengirim, karena pada prinsipnya pihak pengirim yang berinisiatif untuk melakukan transfer dana dan untuk kepentingan dialah pada prinsipnya transfer dana ini dilakukan.[18]

Di samping itu, menurut Munir Fuady:

> Pihak *Electronic funds transfer network, Public telecommunications carriers, Private data telecommunications services*, dan *Electronic clearing house*, dapat membatasi tanggung jawabnya dengan kontrak dengan pihak mana dia berhubungan dengan hukum. Pada umumnya pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diterima dalam banyak sistem hukum yang ada. Akan tetapi, bagaimanapun juga, apalagi jika ada kesalahan dari salah satu pihak, maka tidak sepantasnya pihak pengirim yang mesti memikul kerugian. Karena itu, dalam hal tersebut mesti ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum dengan alasan bahwa dewasa ini pihak-pihak seperti *Electronic funds transfer network, Public telecommunications carriers, Private data telecommunications services*, dan *Electronic clearing house*

sudah merupakan bagian yang integral dari keseluruhan sistem perbankan.[19]

Oleh sebab itu, karena terdapat pihak *Electronic funds transfer network, Public telecommunications carriers, Private data telecommunications services*, dan *Electronic clearing house* sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam transaksi pengiriman uang secara elektronik maka dituntut pula adanya pengaturan hukum perbankan untuk pihak-pihak tersebut. Inilah peran penting pengaturan hukum dalam perbankan yang dapat memberikan ketentuan hukum tentang pengiriman uang secara elektronik beserta pertanggungjawaban hukumnya.

Demikian pula perihal pengiriman uang secara elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan, bank harus mengupayakan teknik pengamanan yang baik pada sistem elektronik yang digunakan. Munir Fuady berpendapat:

> Memang sepintas terdapat impresi bahwa kesalahan *hardware* atau *software* dari komputer di luar control dari pihak bank sehingga karenanya bank dibebaskan dari tanggung jawabnya. Akan tetapi, bila dikaji secara mendalam, pandangan tersebut sebenarnya kurang tepat. Sebab, mestinya kesalahan *hardware* atau *software* dari komputer umumnya dari semula dapat dihindari. Biasanya kegagalan komputer diakibatkan oleh hal-hal yang dapat dielakkan, misalnya kegagalan komputer karena peralatan yang tidak bagus atau tidak tepat, atau pemakaian yang tidak tepat, *man power* yang tidak baik, dan lain-lain, yang kesemuanya ternyata dapat dielakkan. Karena, jika pihak bank akan dilepaskan tanggung jawabnya secara hukum, pelepasan tanggung jawab bank terhadap kesalahan komputer tersebut hanya dapat dilakukan jika bank dalam kasus tersebut tidak dapat diharapkan untuk dapat mencegah jenis kesalahan komputer tersebut.[20]

Di Indonesia, dengan berkembangnya teknologi elektronika dalam dunia usaha, maka telah dibuat Rancangan Undang-undang tentang Informasi Elektronika Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik). Penjelasan Umum RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

> Secara harafiah terminologi secara elektronik atau lazim disebut sebagai *e-commerce* adalah sesuatu yang relative baru dikenal. Akan tetapi, dalam prakteknya *e-commerce* sebenarnya telah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan *Credit Cards, Automated Teller Machines,* dan *Telephone Banking* dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia.

Pengakuan terhadap transaksi elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum di atas juga nampak dalam tujuan pembuatan RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

a. memfasilitasi sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik dengan kepastian kehandalan dan keamanan penyimpanan data elektronik serta pertukaran data elektronik;
b. menghilangkan segala keraguan atas legalitas transaksi yang dilakukan secara elektronik;
c. menjaga kepentingan umum dengan menjaga keamanan dan kerapihan aspek administrasi dan procedural terhadap penyelenggaraan sistem elektronik baik yang diselenggarakan baik untuk kepentingan privat maupun untuk kepentingan publik;
d. mewujudkan lingkungan elektronik yang aman dan terpercaya yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha

besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional;

e. memberikan landasan bagi peraturan perundang-undangan lain yang mengizinkan atau mengharuskan penggunaan transaksi secara elektronik.[21]

Di dalam pasal 3 RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik menentukan: "Setiap orang tidak boleh menolak keberadaan dari suatu informasi hanya karena berbentuk elektronik." Di dalam pasal 4 RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik menentukan:

Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli maka persyaratan tersebut telah terpenuhi dalam suatu informasi elektronik hanya jika informasi elektronik tersebut:

a. dapat terjamin keutuhannya
b. dapat diakses
c. dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Peran serta pemerintah sangat besar dalam melakukan penyelenggaraan sistem elektronik dengan baik termasuk diantaranya pengiriman uang secara elektronik. Hal ini ditentukan dalam pasal 22 RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik:

(1) Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem elektronik untuk public.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. jaminan keamanan dan kehandalan sistem elektronik;
b. keuangan dan sumberdaya manusia, termasuk asset yang ada;

c. kualitas dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan;
d. prosedur operasi penyelenggaraan sistem informasi;
e. ketersediaan informasi bagi para penggunanya;
f. kesinambungan dan kelengkapan audit oleh suatu pihak yang independent;
g. faktor-faktor lain yang relevan.

(3) Ketentuan mengenai pembinaan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu bilamana RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik ini diberlakukan sebagai undang-undang maka ini akan menjadi pengaturan hukum yang mendukung jasa perbankan elektronik yaitu pengiriman uang secara elektronik.

Bank Indonesia menyadari bahwa penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan bank kepada masyarakat, tetapi mengandung risiko bagi masyarakat dan bank maka Bank Indonesia selaku bank sentral secara langsung maupun tidak langsung melakukan pengawasan dan pembinaan bank terhadap kegiatan bank yang menggunakan komputer. Menurut pendapat Heru Supraptomo dalam tulisannya yang berjudul Peranan Komputer Dalam Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Bidang Hukum:

> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Sistem Informasi (TSI) adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya.
>
> Memperhatikan pengertian TSI berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, maka praktis seluruh kegiatan perbankan yang menggunakan komputer tunduk pada ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bank melakukan upaya pengamanan

dalam menggunakan komputer dalam usahanya. Dengan demikian, secara tidak langsung Bank Indonesia telah menentukan standar pengamanan minimum yang harus dimiliki oleh bank. Ketentuan tersebut memberikan pengertian pengolahan data keuangan secara elektronis sebagai pemrosesan transaksi keuangan secara lengkap sejak pencatatan transaksi sampai dengan penyususan laporan keuangan. Sementara itu, yang dimaksud pengolahan data elektronis atas pelayanan jasa perbankan lainnya, antara lain meliputi penggunaan *Automated Teller Machine* (ATM), *Electronic Funds Transfer* (EFT) dan *Home Banking Services.*[22]

Adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia diharapkan mampu menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Di dalam pengiriman uang secara elektronik selain mengandung aspek hukum nasional juga mengandung aspek hukum internasional. Hal ini karena dalam pengiriman uang secara elektronik dapat terjadi kegiatan pengiriman di 2 (dua) bank dan nasabah dari 2 (dua) negara yang berbeda. Menurut Munir Fuady:

> Khusus untuk aspek-aspek hukum internasional memang diperlukan suatu pengaturan hukum yang bersifat internasional yang secara seragam mengatur tentang aspek-aspek tersebut, lewat konvensi-konvensi internasional. Pengaturan lewat hukum perdata internasional masing-masing negara (*conflict of laws*) yang menunjuk kepada hukum substantif dari masing-masing negara, mempunyai segment pengaturannya sangat terbatas, dan tidak mungkin mengatur atau menggantikan pengaturan tentang masalah transfer dana secara keseluruhan. Demikian juga tidak mungkin mencakup keseluruhan aspek dari masalah transfer dana secara internasional adalah pengaturan (yang juga secara internasional) oleh SWIFT. Sebab, SWIFT *Rules*

hanya terbatas pada aspek-aspek transmisi dari instruksi transfer dana lewat network tertentu.[23]

Oleh karena itu maka Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan pendapat bahwa perlu dilakukan harmonisasi atau unifikasi hukum internet diantara negara-negara di dunia yang diberlakukan bagi transaksi-transaksi yang dilakukan di dunia maya dengan membuat konvensi internasional.[24]

Salah satu pengawasan perbankan internasional tunduk pada pedoman yang ditetapkan oleh Bassel Committee yang didirikan tahun 1975 oleh Gubernur Bank Sentral dari 10 negara maju. Pada tahun 2001, Bassel Committee mempublikasi "*Risk Management Principles of Internet Banking*" yang memuat 14 prinsip utama yaitu:

1. BOD (*Board of Directors*) dan senior management harus menetapkan pengawasan atas pengelolaan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas *E-Banking*, termasuk penetapan akuntanbilitas, kebijakan dan pengendalian yang spesifik atas pengelolaan risiko;
2. BODdan senior management harus mengkaji kembali serta menyetujui aspek-aspek kunci dari proses pengendalian keamanan bank;
3. BODdan senior management harus menetapkan suatu proses "*due diligence*" dan "*oversight*" bagi pengelolaan hubungan "*outsourcing*" bank, termasuk keikutsertaan pihak ketiga untuk mendukung *E-Banking;*
4. Bank harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin keaslian ("*authentication*") identitas dan otorisasi pelanggan dengan siapa mereka melakukan bisnis melalui internet;
5. Bank harus menggunakan metode keaslian transaksi untuk mencegah penolakan *(non-repodiation*) dan untuk menciptakan akuntabilitas dalm transaksi *E-Banking;*

6. Bank harus menjamin diambilnya tindakan-tindakan yang tepat untuk melindungi integritas data dan transaksi, rekaman/catatan dan informasi *E-Banking;*
7. Bank harus menjamin dilakukannya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pembagian tugas *(segregation duties)* pada sistem, databasis dan aplikasi *E-Banking;*
8. Bank harus menjamin adanya pengendalian otorisasi dan keutamaan akses yang layak bagi sistem, databasis dan aplikasi *E-Banking;*
9. Bank harus menjamin adanya bukti audit yang jelas dalam atas semua transaksi *E-Banking;*
10. Bank harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara kerahasiaan atas informasi kunci pada kegiatan *E-Banking;*
11. Bank harus menjamin cukupnya informasi yang ditampilkan pada website mereka untuk memberikan keleluasaan bagi konsumen potensial dalam mengambil keputusan atas dasar identitas dan status hukum bank termaksud sebelum melakukan transaksi *E-Banking;*
12. Penekanan tentang pentingnya perlindungan terhadap privasi konsumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
13. Bank harus memiliki kemampuan, kelangsungan usaha dan proses "*contingency plan*" yang efektif untuk membantu terjaminnya ketersediaan sistem dan jasa-jasa *E-Banking;*
14. Bank harus mengembangkan "*Incident response plan*" untuk mengelola dan meminimalisir problema yang timbul dari kejadian yang tidak diharapkan, termasuk serangan internal dan eksternal yang dapat menghambat pelaksanaan sistem dan jasa *E-Banking.* [25]

Oleh karena itu, kenyataan bahwa peranan bank sangat penting dalam perekonomian merupakan salah satu alasan perlunya

pengaturan secara yuridis yang memadai dan mengandung prinsip kehati-hatian di dalamnya. Di dalam hal ini Leden Marpaung mengemukakan:

> Semakin sedikit risiko kekhawatiran masyarakat terhadap warkat-warkat bank, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, serta semakin mudah menghimpun dana, sehingga kelancaran pembangunan dapat diharapkan.
> Bagaimanapun juga perlu disadari bahwa peranan bank dalam perekonomian yang dilanda globalisasi saat ini sangat strategis dan memerlukan kehati-hatian ekstra dalam menjaga, memelihara, serta mengamankannya.[26]

Sehubungan dengan diperlukannya pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaan *Internet Banking* maka menurut Abu Bakar Munir, terdapat 3 tipe pengaturan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan yang hati-hati/cermat *(prudential regulation)* kearah *"Good Corporate Governance";*
2. Perlindungan investor (*investor protection*) guna mencegah dan mendeteksi penipuan, malpraktek dan praktek investasi yang tidak wajar;
3. Pengaturan struktural (*structural regulation*) dalam rangka membatasi jenis aktivitas perbankan.[27]

Oleh karena itu jelas bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam Undang-undang Perbankan yang mengatur tentang pengaman pengiriman uang secara elektronik. Pengaturan pengiriman uang secara elektronik juga merupakan wujud dari prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

3. Penutup

Simpulan

Dari kajian tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi pengiriman uang secara elektronik dalam hukum perbankan di Indonesia belum diatur secara memadai dan secara tersendiri. Di dalam Undang-undang Perbankan, hanya diatur

tentang pengiriman uang sebagai salah satu usaha Bank Umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 huruf e Undang-undang Perbankan. Hal ini tentunya belum dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemanfaatan jasa pengiriman uang secara elektronik. Tuntutan akan adanya pengaturan hukum yang memadai timbul karena banyaknya permasalahan hukum dalam pengiriman uang secara elektronik antara lain:

a. Pengiriman uang via elektronik (seperti lewat komputer bahkan juga lewat internet) atau lewat telepon yang tidak mempunyai bukti tertulis sama sekali. Hal ini tentu akan rentan terhadap timbulnya kerawanan-kerawanan dan timbul *disputes* di kemudian hari, di samping dapat terjadi pula penipuan/pemalsuan;
b. Berkaitan pembuktian di pengadilan dalam transaksi *online*, dimana sulit untuk dinyatakan secara tertulis, apalagi untuk memenuhi persyaratan tanda tangan, sebab tanda tangan digital bukan merupakan tanda tangan, melainkan hanya berupa kumpulan beberapa *code digital* yang disusun dan diacak dengan suatu sistem elektronik tertentu;
c. Di dalam hukum acara perdata, *electronic record* belum diakui sebagai alat bukti yang sah;
d. Pada pengiriman uang secara elektronik terdapat data bank yang disimpan dalam komputer dan terdapat hubungan antara data komputer bank dengan sarana telekomunikasi tertentu, sehingga dapat menjadi ancaman terhadap masalah perlindungan rahasia bank;
e. Mengingat banyak pihak yang terkait dalam transaksi pengiriman uang secara elektronik (antara lain pihak bank pengirim, bank penerima, *reimbursing bank, electronic funds transfer network, public telecommunications carriers, private data telecommunications services, Electronic Clearing House* dan lain-lain) maka hal ini menimbulkan kesulitan untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terkait;

f. Pengiriman uang secara elektronik yang dilakukan oleh bank maya menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggung-jawaban hukumnya.

2. Pengaturan pengiriman uang secara elektronik dalam Undang-undang Perbankan ternyata hanya diatur secara umum dalam pasal 6 huruf e. Mengingat hal tersebut di atas maka diperlukan adanya pengaturan tambahan untuk mengamankan transaksi pengiriman uang secara elektronik. Pihak-pihak seperti *Electronic funds transfer network, Public telecommunications carriers, Private data telecommunications services,* dan *Electronic clearing house* sudah merupakan bagian yang integral dari keseluruhan sistem perbankan sehingga dituntut adanya pengaturan hukum perbankan untuk pihak-pihak tersebut. Walaupun transaksi pengiriman uang secara elektronik di Indonesia belum diatur secara jelas dan mendetail baik dalam hukum perbankan maupun dalam hukum acara perdata akan tetapi harus tetap diupayakan adanya landasan hukum bagi setiap permasalahan pengiriman uang secara elektronik yang terjadi. Oleh karena itu hukum yang mengatur tentang transfer dengan warkat (*paper based*) dapat diberlakukan terhadap transfer secara elektronik karena prosedur dari kedua jenis transfer tersebut hampir sama, hanya diperlukan penyesuaian pada pelaksanaan diantara kedua jenis transfer tersebut secara detailnya berbeda. Inilah peran penting pengaturan hukum dalam perbankan yang dapat memberikan ketentuan hukum tentang pengiriman uang secara elektronik beserta pertanggungjawaban hukumnya.

3. Bilamana RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik ini diberlakukan sebagai undang-undang maka ini akan menjadi pengaturan hukum yang mendukung jasa perbankan elektronik yaitu pengiriman uang secara elektronik. Hal ini karena RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik mengakui berkembangnya praktek *e-commerce* di Indonesia yang ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan *Credit Cards, Automated Teller Machines,* dan *Telephone Banking* dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia. Pengakuan

tersebut juga nampak dalam tujuan pembuatan RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik. Pasal 22 RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik Peran menentukan tentang peran serta pemerintah sangat besar dalam melakukan penyelenggaraan sistem elektronik dengan baik termasuk diantaranya pengiriman uang secara elektronik.

4. Pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia sangat diperlukan terhadap kegiatan bank yang menggunakan komputer. Hal ini karena Bank Indonesia sebagai bank sentral menyadari bahwa penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan bank kepada masyarakat, tetapi mengandung risiko bagi masyarakat dan bank.

Catatan

[1]Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 136.

[2]**Ibid.**, h. 137.

[3]Munir Fuady, **Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern Di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 351.

[4]Munir Fuady, **Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 103-104.

[5]Sunaryati Hartono, **Business And The Legal Profession In An Age Of Computerization And Globalization**, Alumni, 2000, h. 60.

[6]**Ibid.**, h. 95.

[7]N.H.T. Siahaan, **Money Laundering – Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 173.

[8]Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Perbankan, Erlangga**, Jakarta, 1996, h. 50-51.

[9]**Ibid**.

[10]Munir Fuady II, **op.cit**., h. 122.

[11]Abu Bakar Munir, **Internet Banking: Batasan-Batasan Dan Latar Belakang**, Makalah Dalam Seminar Internet Banking Yang Diselenggarakan Oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 16 September 2002.

[12]Munir Fuady II, **op.cit.**, h. 104.

[13]Asril Sitompul, **Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 53.

[14]**Ibid.**, h. 89.

[15]Munir Fuady II, **op.cit.**, h. 130-131.

[16]Asril Sitompul, **op.cit.**, h. 56.

[17]Munir Fuady II, **op.cit.**, h. 139.

[18]Munir Fuady II, **op.cit.**, h. 142.

[19]**Ibid.**, h. 143.

[20]**Ibid.**

[21]**Penjelasan Umum RUU Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik**

[22]Sunaryati Hartono, **op.cit.**, h. 156.

[23]Munir Fuady II, **op. cit.**, h. 137.

[24]Sutan Remy Sjahdeini, **E-Commerce Dan Electronic Banking – Tinjauan Dari Aspek Pengamanan Dan Perspektif Hukum**, Makalah Pada Kuliah Hukum Perbankan di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Surabaya, 2000 h. 42.

[25]Abu Bakar Munir, **loc. cit.**

[26]Leden Marpaung, **op.cit.**, h. 56.

[27]Abu Bakar Munir, **loc. cit.**

Daftar Rujukan

Fuady, Munir, **Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

----------, **Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern Di Era Global**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Hartono, Sunaryati, **Business And The Legal Profession In An Age Of Computerization And Globalization**, Alumni, 2000.

Kasmir, **Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2001)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Marpaung, Leden, **Kejahatan Terhadap Perbankan, Erlangga**, Jakarta, 1996.

Munir, Abu Bakar, **Internet Banking: Batasan-Batasan Dan Latar Belakang**, Makalah Dalam Seminar Internet Banking Yang Diselenggarakan Oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 16 September 2002.

Siahaan, N.H.T., **Money Laundering – Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Sitompul, Asril, **Hukum Internet – Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sjahdeini, Sutan Remy, **E-Commerce Dan Electronic Banking – Tinjauan Dari Aspek Pengamanan Dan Perspektif Hukum**, Makalah Pada Kuliah Hukum Perbankan di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Surabaya, 2000.